PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) PADA PT. KILANG LIMA GUNUNG PADANG

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Erima Syarif
02140084

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2006

No. Reg : 2221/PK II/08/06

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS ANDALAS UPT PERPUSTAKAAN

PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) PADA PT. KILANG LIMA GUNUNG PADANG

(Erima Syarif, 02140084, Fakultas Hukum Unand, 53 hlm,Tahun 2006)

ABSTRAK

Tenaga kerja memiliki peran yang penting sebagai salah satu unsur penunjang dalam pembangunan. Semakin meningkatnya peran tenaga kerja dalam perekonomian pembangunan nasional mengakibatkan semakin tingginya tantangan dan risiko yang dihadapi oleh tenaga kerja. Maka sudah sewajarnya apabila kepada tenaga kerja diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan beserta keluarga. Jamsostek sebagai bentuk perlindungan yang diwajibkan kepada perusahaan yang memenuhi syarat Pasal 2 ayat 3 PP No. 14 tahun 1993 memberikan kepastian jaminan perlindungan terhadap risiko sosial-ekonomi yang timbul karena kecelakaan kerja, cacat, sakit, hari tua, dan meninggal dunia, sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan bonafiditas perusahaan.

Adapun masalah yang hendak dirumuskan pada skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja serta hambatannya pada PT. Kilang Lima Gunung Padang, dan hak dan kewajiban tenaga kerja serta hak dan kewajiban PT. Kilang Lima Gunung Padang sedangkan tujuan yang hendak dicapai dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja serta hambatannya pada PT. Kilang Lima Gunung Padang, dan apasajakah hak dan kewajiban tenaga kerja serta hak dan kewajiban PT. Kilang Lima Gunung Padang.

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis sosiologis dengan bersumberkan kepada data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Setelah data terkumpul kemudian dianalisa secara kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif.

Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja diatur dalam UU No. 3 tahun 1992. Adapun program dalam jamsostek ini yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan. Premi yang dibayar adalah 2% dari upah tenaga kerja yang dipotong langsung tiap bulannya. Dengan terlaksanakannya jaminan sosial tenaga kerja ini secara baik akan memberikan manfaat yaitu terlindunginya hak-hak tenaga kerja serta memberikan keuntungan bagi perusahaan. Hendaknya jaminan sosial tenaga kerja dimanfaatkan dan dilaksanakan secara kontinue oleh perusahaan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang padat penduduknya, secara otomatis berarti memiliki sumber daya manusia yang cukup besar jumlahnya untuk dimanfaatkan bila mendapatkan pengelolaan yang baik. Selain dari itu juga memiliki sumber daya alam yang dapat digali, diolah, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 sesudah amandemen Bab XIV Pasal 33 ayat 3. Sumber daya manusia dan sumber daya alam tersebut merupakan faktor produksi. Jika kedua faktor produksi ini dapat dimanfaatkan secara optimal dan didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi yang pesat seperti akhir-akhir ini, maka akan tercapai pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya untuk mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, serta merata baik materil maupun spritiil.

Akan tetapi, sejak tahun 1997 Indonesia mengalami suatu krisis yaitu krisis moral aparatur negara dan terjadinya depresiasi nilai rupiah, yang mengakibatkan terjadinya krisis moneter. Hal ini kemudian merumbat menjadi krisis perekonomian Indonesia dan berujung pada turunnya derajat kesejahteraan rakyat. Begitu pula dibidang ketenagakerjaan, banyak tenaga kerja yang hak-haknya tidak diperoleh atau tidak diberikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja, sedangkan perusahaan tersebut menuntut agar karyawannya dapat bekerja secara optimal.

Dewasa ini tenaga kerja mempunyai peranan dan arti yang penting sebagai salah satu unsur penunjang dalam pembangunan, semakin meningkatnya peranan tenaga kerja mengakibatkan semakin tingginya tantangan dan risiko yang dihadapi mereka. Hal demikian pada akhirnya perlu diatasi dengan memberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan beserta keluarga sehingga pada gilirannya dapat dapat meningkatkan produktifitas nasional.

Untuk merealisasikan upaya tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) dan PP No. 14 tahun 1993 sebagai peraturan pelaksananya. Dalam Pasal 4 PP No. 14 tahun 1993 diwajibkan kepada pengusaha yang mempekerjakan minimal 10 orang tenaga kerja/lebih dan membayarkan gaji sedikitnya Rp. 1.000.000,- dalam sebulan untuk mengikutseratakan tenaga kerja dalam program Jamsostek yang diselengarakan oleh PT. Jamsostek. Dengan mengikutsertakan tenaga kerja pada program Jamsostek berarti pengusaha telah ikut memikul tanggung jawab secara moral.

Dengan diselenggarakannya program Jamsostek secara nasional, dapat tercipta gotong-royong antara pengusaha dengan tenaga kerja, yang hakekatnya program Jamsostek ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan yang hilang, sebagai mana terlihat dalam prinsip Jamsostek yang mengandung beberapa aspek, antara lain :

a. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi tenaga kerja beserta keluarganya.

b. Merupakan penghargaan kepada tenaga kerja yang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempat mereka bekerja.[1]

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dilihat betapa pentingnya manfaat Jamsostek disuatu perusahaan bagi tenaga kerja dan tentu saja tenaga kerja harus memanfaatkan program ini sebaik-baiknya untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, karena dengan begitu dapat meningkatkan pendapatan dan sekaligus mengurangi pengeluaran dalam situasi yang serba sulit akhir- akhir ini.

Dari uraian yang dikemukakan diatas, maka menjadi suatu daya tarik bagi penulis untuk memilih topik ini sebagai karya tulis bagaimana, serta sejauh mana **"PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA (JAMSOSTEK) PADA PT. KILANG LIMA GUNUNG PADANG"**

B. Perumusan Masalah

Berkaitan dengan judul diatas, penulis akan mengemukakan terlebih dahulu batasan tentang hal apa saja yang menjadi pembahasan dan arah permasalahan yang akan dicari pemecahannya. Adapun yang menjadi permasalahan dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja pada PT. Kilang Lima Gunung Padang serta hambatannya?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban tenaga kerja serta hak dan kewajiban PT. Kilang Lima Gunung Padang?

---

[1] Penjelasan umum, Undang-undang No. 3 tahun 1992.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah penulis kemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja pada PT. Kilang Lima Gunung Padang dimulai sejak tahun 1978 dan mengikuti keempat program yaitu ; jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, dan jaminan pemeliharaan kesehatan, yang pembayaran preminya dilakukan oleh bagian personalia dengan memotong 2% dari upah tenaga kerja tiap bulannya. Untuk pembayaran santunan diberikan apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan. Pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja ini telah terlaksana dengan baik dan tenaga kerja dapat merasakan manfaatnya dimana hak-hak tenaga kerja terlindungi yang akhirnya menciptakan iklim kerja yang sangat menguntungkan bagi kegiatan uisaha perusahaan. Dengan pelaksanaan yang berjalan secara baik serta birokrasi yang cukup teliti dan tidak berbelit-belit sehingga memudahkan bagi tenaga kerja dalam pengurusan ganti kerugian.
2. Hak jaminan sosial tenaga kerja merupkan kewajiban bagi perusahaan, jadi perusahaan berkewajiban untuk mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam jamsostek sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang No. 3 tahun 1992 yang pelaksanaannya diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah

No. 14 tahun 1993. kewajiban kepesertaan ini diperkuat dengan ketentuan pidana Pasal 25 Undang-undang No. 3 tahun 1992 berupa hukuman kurungan, denda, dan sanksi administratif.

B. SARAN

Berdasarkan apa yang telah penulis kerjakan dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan saran dan masukan atas hasil penelitian ini sebagai berikut :

1. PT. Kilang Lima Gunung Padang selaku perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja, hendaknya melaksanakan dan memanfaatkan secara kontinue jaminan sosial tenaga kerja secara keseluruhan bagi tenaga kerja semua golongan.
2. Diharapkan kepada tenaga kerja sebelum mengajukan klaim terlebih dahulu memperhatikan dan melengakapi persyaratan yang telah ditentukan, agar dalam proses pemberian santunan berlangsung secara cepat dan seefisien mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammmad, 1978, *Pokok-pokok Hukum Pertanggungan*, Alumni Bandung.

Andi Usman, 1998, *Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Kanwil Depnaker, Semarang

CST. Kansil., 2003, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, cetakan ketiga, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Rineka Cipta.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980, *Hukum Pertanggungan*, Seksi Hukum Dagang, FH-UGM, Jogyakarta

HMN. Purwosutjipto, 1986, *Hukum Pertanggungan*, Djambatan, Jakarta.

_____, 1986, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Karta Saputra, *Hukum Perburuhan Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Cetakan ke II

Mariam Darus Badrulzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.

Sentanu Kertonegoro, 1982, *Jaminan Sosial Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Mutiara, Jakarta.

Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

Sri Rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta.